LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 18 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

POLA TATA LAKSANA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan tertib administrasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya UU Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 38 dan 41 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Pembagian Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah jo. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka dianggap perlu untuk menetapkan Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda;

b. bahwa sehubungan huruf a diatas dan guna memberikan legalitas pola tata laksana organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda, maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelauatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
- 23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman kelembagaan dan Pengelolaan RSD;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 25. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- 26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Samarinda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP;

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satpol PP;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1216/MENKES/SK/XI/2007 tentang Penetapan RSU Inche Abdoel Moeis Samarinda Milik Pemerintah Kota Samarinda ;
- 37. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 014 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonom Daerah (Berita Daerah

- Tahun 2008 Nomor 014 Seri E Nomor 04);
- 38. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI;
- 39. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/Sj tanggal 7 Oktober 2008 perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI;
- 42. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organissi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

TENTANG POLA TATA LAKSANA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
- 2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

- mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut **DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- 8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
- 9. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. **Perangkat Daerah** adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
- 12. **Sekretariat Daerah** selanjutnya disebut **SETDA** adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang merupakan unsur staf.
- 13. **Sekretaris Daerah** selanjutnya disebut **SEKDA** adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak

- selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 14. **Staf Ahli Walikota** adalah Staf Ahli Walikota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana pembantu Kepala Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi kewenangan SPKD.
- Sekretariat DPRD selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRD Kota Samarinda yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- Sekretaris DPRD selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris DPRD Kota Samarinda.
- 17. **Dinas Daerah** adalah Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 18. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
- 19. **Lembaga Teknis Daerah** selanjutnya disebut **LEMTEDA** adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat berbentuk Badab, Kantor dan Rumah Sakit yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota, untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- 20. **Kepala Lembaga Teknis Daerah** adalah Kepala Badan Daerah, Kepala Kantor Daerah dan Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
- 21. **Satuan Polisi Pamong Praja** selanjutnya disebut **Satpol PP** adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

- 22. **Kepala Satuan** selanjutnya disebut **Kasat** adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
- 23. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda, yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah.
- 24. Camat adalah Camat sebagai pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
- 25. **Kelurahan** adalah wilayah kerja Lurah sebagai satuan kerja perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah.
- 26. Lurah adalah Lurah sebagai pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- 27. **Lembaga Lain** adalah lembaga berbentuk Sekretariat Komisi, Sekretariat Badan, Sekretariat DPD KORPRI sebagai bagian SKPD Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum lainnya selain tugas dan fungsi SKPD tetapi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

POLA TATA LAKSANA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SAMARINDA

- (1) Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara (bermakna sama dan sejajar) tidak saling membawahi dan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kemitraan antara kedua lembaga pemerintahan daerah bermakna sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing.
- (4) Menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah melalui forum koordinasi dan komunikasi antar pimpinan lembaga di daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan agar dapat lebih harmonis untuk menjaga stabilitas nasional dan daerah tetap kondusif.
- (5) Pola koordinasi dan hubungan kerja antar lembaga dan perangkat daerah mengandung prinsip :
 - a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;

- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing instansi vertikal, lembaga dan satuan kerja perangkat daerah serta BUMD;
- c. Saling member i manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing instansi vertical, lembaga dan satuan kerja perangkat daerah serta BUMD yang mengacu pada peningkatan kamampuan penyelenggaraan tugastugas kepemerintahan.
- (6) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Walikota dibantu oleh perangkat daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan unsur pelaksana urusan daerah.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (4) Pasal ini terdiri atas :
 - a. SETDA termasuk Staf Ahli;
 - b. SETWAN;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah (Lemteda);
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan;
 - g. Lembaga Lain;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. BUMD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN ORGANISASI

Walikota dan Wakil Walikota

Paragraf 1

Walikota

Pasal 3

- (1) Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Walikota.
- (2) Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berkewajiban memimpin daerah, mengayomi masyarakat dan mengembangkan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri.

- (1) Walikota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu seorang Wakil Walikota dan juga **dapat dibantu** Staf Ahli sebagai unsur pelaksana pembantu Walikota.

Paragraf 2

Wakil Walikota

Pasal 5

Wakil Walikota sebagai pembantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan, Kelurahan ;
 - d. Memberikan saran dan pertibangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah ;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota; dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

(2) Wakil Walikota menggantikan Walikota sampai habis masa jabatannya apabila Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Paragraf 3

Kewajiban Walikota dan Wakil Walikota

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 6 diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik ;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ;
 - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah ;
 - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD

- (1) DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan, yang bertanggung jawab secara moral dan politis terhadap masyarakat daerah.
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Walikota ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Walikota,

- APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilih Walikota;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ³/₄ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya ²/₃ dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam menggunakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPRD yang bekerja paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
- (8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. Protokoler; dan
 - h. Keuangan dan administratif.

(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dalam Perda berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;

- b. Komisi;
- c. Panitia musyawarah;
- d. Panitia anggaran;
- e. Badan Kehormatan; dan
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Badan Kehormatan DPRD berjumlah 5 orang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 14

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. Mentaati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 15

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode etik sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
 - d. Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;
 - e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
 - f. Sanksi dan rehabilitasi.

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.

- (5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Parpol yang memenuhi persyarakat untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi.
- (7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
- (8) DPRD membentuk 4 (empat) komisi.

Sekretariat Daerah (SETDA) dan Staf Ahli

Paragraf 1

SETDA

- (1) SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kota Samarinda;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Organisasi SETDA adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintahan umum, pembangunan daerah dan kemasyarakatan dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masingmasing tingkatan organisasi dilingkup SETDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. SEKDA yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Asisten Sekda ;
- b. Asisten Sekda yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Bagian SETDA;
- c. Bagian SETDA yang merupakan unsur pelaksana administrasi masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian SETDA;
- d. Sub Bagian SETDA yang merupakan unsur pelaksana teknis administrasi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh jabatan fungsional dan atau jabatan non struktural Bagian SETDA;
- e. Jabatan Fungsional atau non struktural lingkup SETDA yang merupakan unsur pelaksana operasional teknis administrasi Bagian SETDA dalam menyelenggarakan tupoksinya sesuai arahan pimpinan masing-masing.

- (1) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini dilaksanakan melalui Asisten yang membidangi dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS).
- (2) Alur koordinasi SKPD Kota Samarinda ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Staf Ahli

Pasal 20

- (1) Staf Ahli Walikota merupakan unsur pelaksana pembantu Walikota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Walikota Daerah melalui SEKDA.
- (2) Staf Ahli Walikota mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengkajian hasil pemikiran, saran dan pendapat dibidang tertentu dalam upaya untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing diluar tugas pokok dan fungsi kewenangan SKPD.
- (3) Staf Ahli dalam menyelenggarakan tupoksinya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA secara berjenjang melalui Asisten yang membidangi.
- (4) Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Sekretariat DPRD (SETWAN) dan Tenaga Ahli

Paragraf 1

SETWAN

- (1) SETWAN merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang SEKWAN yang secara teknis opersional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
- (2) SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) SETWAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Organisasi SETWAN adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan terhadap DPRD dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dilingkup SETWAN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. SEKWAN yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggara-kan tupoksinya dibantu oleh Bagian SETWAN ;
- b. Bagian SETWAN yang merupakan unsur pelaksana administrasi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian SETWAN;
- c. Sub Bagian SETWAN yang merupakan unsur pelaksana teknis administrasi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh jabatan fungsional dan atau non struktural SETWAN;
- d. Jabatan Fungsional atau non struktural lingkup SETWAN yang merupakan unsur pelaksana operasional teknis administrasi Bagian SETWAN dalam menyelenggarakan tupoksinya sesuai arahan pimpinan masing-masing.

Paragraf 2

Tenaga Ahli

Pasal 23

- (1) Tenaga Ahli DPRD merupakan unsur pelaksana pembantu DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD melalui SEKWAN.
- (2) Keberadaan Tenaga Ahli penetapannya parsial yang disesuaikan dengan keperluan DPRD dan kemampuan keuangan daerah dari para ahli dan profesional dibidang tertentu, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga Ahli mempunyai tugas dan fungsi membantu DPRD untuk memberi masukan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian dibidang tertentu yang berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah.
- (4) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh SEKWAN.

Inspektorat Daerah (ITDA)

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemeintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan program pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengkajian dan penilaian tugas pengawasan.

Organisasi Inspektorat Daerah adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masingmasing tingkatan organisasi dilingkup Inspektorat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Inspektur yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu lingkup ITDA;
- b. Sekretariat yang merupakan unsur staf ITDA dipimpin oleh seorang Sekretaris ITDA dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Set ITDA;
- c. Inspektur Pembantu (Irban) yang merupakan unsur pelaksana pengawasan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Seksi dan atau jabatan fungsional auditor lingkup Irban masing-masing;
- d. Sub Bagian dan Seksi lingkup ITDA yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan unsur pelaksana teknis pengawasan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Seksi dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pejabat fungsional umum dan auditor dan atau pegawai non struktural lingkup ITDA;
- e. Pejabat fungsional umum dan auditor dan atau pegawai non struktural lingkup ITDA yang merupakan unsur pelaksana operasional teknis administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis administrasi pengawasan dalam menyelenggarakan tupoksinya sesuai arahan pimpinan masing-masing.

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)

Pasal 26

(1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

- (2) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Bappeda dalam melaksankaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.

Organisasi Bappeda adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dilingkup Bappeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Kepala Badan yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sekretariat dan Bidang lingkup Bappeda;
- b. Sekretariat yang merupakan unsur staf Bappeda dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Set Bappeda;
- c. Bidang yang merupakan unsur pelaksana perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bidang lingkup Bidang masing-masing;
- d. Sub Bagian dan Sub Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis administrasi dan unsur pelaksana teknis perencanaan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Sub Bidang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pejabat fungsional

- umum dan perencanaan dan atau pegawai non struktural lingkup Bappeda;
- e. Pejabat fungsional umum dan perencanaan dan atau pegawai non struktural yang merupakan unsur pelaksana operasional teknis administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis administrasi perencanaan dalam menyelenggarakan tupoksinya sesuai arahan pimpinan masing-masing.

Dinas Daerah

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang masing-masing Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menyelenggarakan penanganan dan pengembangan kegiatan teknis searah dengan kebijakan umum daerah meliputi urusan wajib dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kepemudan dan olah raga, koperasi dan UKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, perhubungan, komunikasi dan informatika, administrasi keuangan daerah, sosial dan kebudayaan serta urusan pilihan dibidang perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kedinasan sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenanganya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas fungsi dan tanggung jawab kewenangannya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangannya.

Organisasi Dinas Daerah adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya masing-masing dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dilingkup Dinasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Kepala Dinas yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas masing-masing ;
- b. Sekretariat yang merupakan unsur staf Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas masing-masing;
- Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Seksi lingkup Bidang masing-masing pada Dinas Daerah yang bersangkutan;
- d. Sub Bagian dan Seksi yang merupakan unsur pelaksana teknis administrasi dan unsur pelaksana teknis operasional masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Seksi dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pejabat fungsional umum dan teknis operasional dan atau pegawai non struktural lingkup Dinas Daerah yang bersangkutan;
- e. Pejabat fungsional umum dan teknis dan atau pegawai non struktural yang merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis dalam menyelenggarakan tupoksinya

- sesuai arahan pimpinan masing-masing Dinas Daerah yang bersangkutan;
- f. Pada masing-masing Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya:
 - 1) Kepala UPTD merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat Dinas secara berjenjang dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional.
 - 3) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis UPTD, yang dalam melakukan tupoksinya diarahkan oleh masing-masing pimpinannya.

Lembaga Teknis Daerah

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dan masing-masing Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk:
 - a. Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
 - b. Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik untuk menyelenggarakan penanganan dan perumusan kegiatan pemberian dukungan yang searah kebijakan umum daerah meliputi urusan wajib dibidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, statistik, kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Daerah dapat berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah terdiri 4 Kelas dan Rumah Sakit Khusus Daerah terdiri 2 Kelas.
- (2) Penetapan kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinaasi tertulis dengan Menteri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 31, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangannya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangannya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangannya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 33

Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya masing-masing dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dilingkup Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Kepala Badan yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sekretariat dan Bidang lingkup Badan masingmasing;
- b. Sekretariat yang merupakan unsur staf Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Set Badan masing-masing Badan Daerah yang bersangkutan;
- c. Bidang yang merupakan unsur pelaksana perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bidang lingkup Bidang masing-masing Badan Daerah yang bersangkutan;
- d. Sub Bagian dan Sub Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis administrasi dan unsur pelaksana teknis perencanaan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau kepala Sub Bidang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pejabat fungsional umum dan teknis dan atau pegawai non struktural lingkup Badan yang bersangkutan;
- e. Pejabat fungsional umum dan teknis dan atau pegawai non struktural yang merupakan unsur pelaksana operasional teknis administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis dalam menyelenggarakan tupoksinya

- sesuai arahan pimpinan masing-masing Badan Daerah yang bersangkutan;
- f. Pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya:
 - Kepala UPT Badan merupakan unsur pimpinan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan secara berjenjang dan dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa pegawai non struktural dan/atau pejabat fungsional.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Badan dan dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional.
 - 3) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis UPT Badan, yang dalam melakukan tupoksinya diarahkan oleh masing-masing pimpinannya.
- g. Kepala Kantor yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa Seksi ;
- h. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi merupakan unsur staf pelaksana administrasi dan unsur pelaksana teknis masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kantor dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pegawai non struktural dan pejabat fungsional umum dan atau teknis yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis lingkup Kantor yang bersangkutan;
- i. Direktur yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan beberapa Bidang lingkup Rumah Sakit Daerah;

- j. Bagian Tata Usaha yang merupakan unsur staf Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh beberapa Sub Bagian lingkup Bagian Rumah Sakit Daerah;
- k. Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu beberapa Seksi lingkup Bidang masing-masing pada RSD;
- 1. Sub Bagian dan Seksi yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan unsur pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional umum dan teknis lingkup Rumah Sakit Daerah;
- m. Pegawai non struktural dan pejabat fungsional umum dan teknis merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana teknis Badan, Kantor atau Rumah Sakit Daerah yang dalam melaksanakan tupoksinya diarahkan oleh pimpinan masing-masing.

Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai SKPD, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan

- perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.
- (4) Selain tugas dan fungsi, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi :
 - a. Aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan.
 - b. Pelaksanaan kewenangan Camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundangundangan.

Organisasi Kecamatan adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenagannya yang dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dilingkup Kecamatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Camat yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu perangkat Kecamatan (Setcam dan Sub Bagian dan Seksi-Seksi);
- b. Sekretariat Kecamatan adalah Setcam yang merupakan unsur staf Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris disebut SEKCAM yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dan dibantu beberapa Sub Bagian lingkup Setcam;
- c. Seksi yang merupakan unsur pelaksana teknis Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui SEKCAM, dan dibantu beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional;
- d. Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif Setcam masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKCAM, dan dibantu beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional;
- e. Pegawai non struktural dan pejabat fungsional merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis Kecamatan yang dalam melakukan tupoksinya sesuai arahan pimpinannya masing-masing.

Kelurahan

Pasal 36

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai SKPD yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lurah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemansyarakatan;
 - Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 37

Organisasi Kelurahan adalah SKPD sebagai unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenagannya yang dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dilingkup Kelurahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Lurah yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu perangkat Kelurahan (Setlur dan Seksi);
- b. Sekretariat Kelurahan adalah Setlur yang merupakan unsur staf Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan disebut SEKLUR yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, dan dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional;
- c. Seksi yang merupakan unsur pelaksana teknis Kelurahan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Seklur dan dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional;
- d. Pegawai non struktural dan pejabat fungsional merupakan unsur pelaksana operasional administratif Setlur dan unsur pelaksana teknis operasional Kelurahan yang dalam melakukan tupoksinya sesuai arahan pimpinannya masing-masing.

Lembaga Lain-Lain

- (1) Lembaga Lain-Lain sebagai bagian dari SKPD merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang tertentu dan bersifat spesifik selain tupoksi SKPD, tetapi harus dan perlu dilaksanakan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk Badan atau Sekretariat, dan masingmasing:
 - a. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan atau Pelaksana Harian;
 - dalam menyelenggarakan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

- c. Sekretariat DPD KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Ketua DPD KORPRI yaitu SEKDA.
- (2) Lembaga Lain-Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan selain tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan juga menyelenggarakan tugas pemerintahan yang perlu ditangani oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik daerah;
- (3) Lembaga Lain-Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya yang harus dan perlu dilaksanakan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya yang harus dan perlu dilaksanakan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya yang harus dan perlu dilaksanakan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya yang harus dan perlu dilaksanakan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Organisasi Lembaga Lain-Lain sebagai bagian dari SKPD yang merupakan unsur penunjang dan pembantu Walikota dalam rangka melaksanakan tupoksi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang tertentu dan bersifat spesifik selain tupoksi SKPD tetapi harus dan perlu dilaksanakan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah sesuai karakteristik daerah secara kontinue dan berkesinambungan searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi lingkup tugas tanggung jawab kewenangan Lembaga Lain-Lain yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Kepala Badan dan Sekretaris dan atau Pelaksana Harian BNK serta Sekretaris DPD KORPRI yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dapat dibantu oleh Sekretariat dan Sub Bagian serta beberapa Bidang dan atau Seksi;
- b. Sekretariat Badan yang merupakan unsur staf dipimpin seorang Sekretaris Badan dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang **dapat** dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat Badan;
- c. Bidang lingkup Badan yang merupakan unsur pelaksana teknis Badan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang dapat dibantu oleh Sub Bidang lingkup Bidang;
- d. Sub Bidang lingkup Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yang dapat dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional lingkup Badan;
- e. Sekretariat dalam lingkup kesekretariatan BNK dan atau Lakhar BNK merupakan unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan atau Kepala Lakhar, dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BNK dan atau

- Pelaksana Harian (Lakhar) BNK yang dapat dibantu Sub Bagian lingkup kesekretariatan BNK atau Lakhar BNK;
- f. Seksi lingkup Lakhar merupakan unsur pelaksana teknis Sekretariat BNK atau Lakhar BNK dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sekretariat BNK atau Lakhar, dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Lakhar yang dibantu beberapa pegawai non struktural dan pejabat fungsional lingkup Sekretariat BNK atau Lakhar BNK;
- g. Sub Bagian Set DPD KORPRI merupakan unsur staf dan pelaksana teknis Sekretariat DPD KORPRI, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPD KORPRI yang dibantu oleh beberapa pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional lingkup Set DPD KORPRI;
- h. Pegawai non struktural dan Pejabat fungsional Badan Sekretariat BNK dan atau Lakhar BNK dan Sekretariat DPD KORPRI merupakan unsur pelaksana operasional teknis Badan Sekretariat BNK dan atau Lakhar BNK dan Sekretariat DPD KORPRI yang dalam melakukan tupoksinya diarahkan oleh pimpinan masing-masing.

Satuan Polisi Pamong Praja

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan kerja perangkat Pemerintah Daerah dan sebagai unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional penanganan dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan atau Keputusan Walikota sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah secara berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.
- (4) Pol PP merupakan jabatan fungsional yang menetepkannya dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Walikota;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.
- (6) Pol PP mempunyai wewenang:
 - a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
 - c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

- (7) Pol PP mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Pol PP wajib:
 - a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
 - d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Walikota.
- (9) Sebagai anggota Pol PP dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Satpol PP adalah satuan kerja perangkat Pemerintahan Daerah sebagai unsur pembantu dan pendukung tugas-tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan atau Keputusan kepala Daerah yang dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan sesuai protap dan juknis operasional serta program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masingmasing tingkatan organisasi lingkup Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Kepala Satuan yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi lingkup Satpol PP;

- b. Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan unsur staf Satpol PP yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pegawai non struktural dan atau jabatan fungsional umum/teknis;
- c. Seksi yang merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh pegawai non struktural dan atau jabatan fungsional teknis masing-masing Seksi;
- d. Pegawai non struktural dan pejabat fungsional merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana operasional teknis dalam menyelenggarakan tupoksinya sesuai arahan pimpinan masing-masing.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 42

- (1) Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD yang merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam menyelenggarakan sebagian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang pemberian pelayanan umum tertentu kepada masyarakat dapat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (2) BUMD dapat berbentuk Unit Swadana, Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, masing-masing dipimpin seorang Direktur.
- (3) BUMD dalam menyelenggarakan kegiatnnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
- (4) BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan khusus untuk melaksanakan penanganan dan perumusan kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat dapat berupa barang dan/atau jasa

dengan mendahulukan kepentingan social yang searah dengan dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

- (5) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya BUMD mempunyai tugas :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberian pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan umum kepada masyarakat yang searah dengan kebijakan umum daerah berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dengan mendahulukan kepentingan umum tanpa mengutamakan mencari keuntungan sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya BUMD masing-masing.

Pasal 43

Organisasi BUMD merupakan unsur penunjang dan pembantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberian pelayanan umum kepada masyarakat sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya BUMD masing-masing dilaksanakan secara continue dan berkesinambungan sesuai program kerja yang searah dengan kebijakan umum daerah yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan organisasi dalam lingkup BUMD baik yang berbentuk Unit Swadana, Perusahaan Daerah maupun Badan Layanan Umum Daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Direktur Utama yang merupakan unsur pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya dapat dibantu oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Direktur;

- b. Direktur yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat dibantu oleh beberapa orang Kepala Bagian dan atau Kepala Seksi baik sebagai unsur staf maupun sebagai unsur pelaksana teknis;
- c. Kepala Bagian dan kepala Seksi yang merupakan unsur pelaksana teknis administrasi dan unsur pelaksana teknis operasional dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Direktur dan dapat dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional umum atau teknis operasional lingkup BUMD yang bersangkutan;
- d. Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional umum dan teknis yang merupakan unsur pelaksana operasional administrasi dan unsur pelaksana teknis dalam menyelenggarakan tupoksinya sesuai arahan pimpinan masing-masing Bagian dan Seksi lingkup BUMD yang bersangkutan.

BAB IV

POLA KOORDINASI

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS).
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaskud ayat (1) adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah maupun menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Simplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh organisasi perangkat daerah.
- (6) Koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah melalui Forum Koordinasi dn Komunikasi antar Pimpinan Lembaga di Daerah.
- (7) Forum Koordinasi dan Komunikasi antar Pimpinan Lembaga di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini merupakan Forum Kemuspidaan dalam upaya konsistensi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjaga keutuhan, keharminisan serta stabilitas nasional dan daerah agar tetap kondusif.
- (8) Pertanggungjawaban Kepala-Kepala SKPD kepada Walikota melalui SEKDA dimaksud adalah pengkoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing SKPD dan bukan merupakan bawahan langsung SEKDA.
- (9) Pengkoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dilaksanakan melalui Asisten Sekda yang membidangi secara berjenjang dengan prinsip KISS.
- (10) Bagan Struktur Koordinasi Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga dan BUMD dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural; dan
 - e. Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabiltas, profesionalitas dan keterpaduan.

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf **a** dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam menyikapi program kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah dan BUMD maupun dengan instansi vertikal dan lembaga daerah masingmasing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf b dimaksud untuk :
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf **c** dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah dan BUMD maupun dengan instansi vertikal dan lembaga daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja structural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya pada unit organisasi.

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah dan BUMD maupun dengan instansi vertikal dan lembaga daerah masingmasing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelencaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah, antar organisasi perangkat daerah dengan BUMD dan atau kegiatan instansi vertikal dan atau lembaga daerah maupun kegiatan antar BUMD atau instansi vertikal dan atau lembaga daerah.

Pasal 51

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 antara lain:

- a. Koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan dibawahnya;
- b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang secara fungsional terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. Penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. Pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi ;
- d. Pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. Pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. Pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. Penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 53

Dalam koordinasi kierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab :

- a. Menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya ;
- b. Membina dan mengawasi bawahannya;
- c. Mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. Memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 54

Organisasi Perangkat daerah BUMD, instansi vertikal dan lembaga daerah melakukan observasi, penjajakan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 55

Organisasi Perangkat daerah BUMD, instansi vertikal dan lembaga daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar organisasi perangkat daerah antar organisasi perangkat daerah dengan BUMD dan atau instansi vertikal dan atau lembaga daerah maupun antar BUMD dan atau instansi vertikal dan atau lembaga daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekda melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

(1) Nomenklatur dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan dan variabel :

- a. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan ;
- b. Karakteristik, potensi yang senyatanya ada, dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga;
- f. Variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Penjabaran tupoksi dan tata kerja SKPD sebagaimana simaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yakni urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf **a** adalah urusan pemerintahan daerah berkaitan pelayanan dasar sebanyak 26 urusan wajib sesuai pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yakni urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf a dan b adalah urusan pemerintahan yang senyatanya ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah sebanyak 8 urusan pilihan sesuai Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- (3) Penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan atau susunan strata pemerintahan.

- (4) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintahan dan dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib akan dilaksanakan oleh pemerintah yang pembiayaannya dibebankan pada APBD yang bersangkutan, dengan tata cara pelaksanaanya sesuai Peraturan Presiden.
- (6) Untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (7) Bilamana Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan nomenklatur dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 17 November 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 17 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA Pembina Utama Madya NIP. 195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 18